



## **Analisis Kinerja Keuangan Retribusi Dan Pajak Parkir Pada Pemerintah Daerah Kota Palu**

**Jamaludin Kamarudin**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Mamuju, Mamuju.  
Email: jamaludin\_km90@yahoo.co.id

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas retribusi dan pajak parkir di Kota Palu selama tahun 2015-2019 dan kontribusi retribusi dan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palu selama tahun 2015-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan retribusi parkir dan pajak parkir di Kota Palu selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2015 – 2019 dikatakan tidak efektif dengan persentase efektivitas selama lima tahun yaitu 53,41%. Kontribusi retribusi parkir dan pajak selama lima tahun terakhir yaitu mulai tahun 2015 – 2019 menunjukkan bahwa retribusi parkir dan pajak parkir memiliki kontribusi terhadap PAD di Kota Palu dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 0,05%. Dan Laju pertumbuhan retribusi parkir, pajak parkir dan pendapatan asli daerah Kota Palu menunjukkan bahwa hasil pertumbuhan dengan kriteria positif dan nilai persentase rata-rata sebesar 43,52%.

Kata Kunci: Retribusi, Pajak Parkir, Efektivitas, Kontribusi dan PAD

### ***Financial Performance Analysis of Levy and Parking Tax Palu City Government***

#### ***Abstract***

*This study aims to determine the effectiveness of levies and parking taxes in Palu City during 2015-2019 and the contribution of parking levies and taxes to Palu City's Original Regional Revenue (PAD) during 2015-2019. The results show that the effectiveness of parking levies and parking taxes in Palu City for the last five years, 2015 – 2019 is said to be ineffective with the percentage of effectiveness for five years, namely 53.41%. The contribution of parking fees and taxes for the last five years, starting from 2015 – 2019 shows that parking fees and parking taxes have contributed to PAD in Palu City with an average contribution value of 0.05%. And the growth rate of parking levies, parking taxes and local revenue of Palu City shows that the growth results with positive criteria and the average percentage value is 43.52%.*

*Keywords: Levies; Parking Taxes; Effectiveness; Contributions; PAD*

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kota Palu menjadi salah satu ibu kota Propinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah yang diberi hak Otonomi Daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, dimana mampu mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri, dan peranan penting dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah di berbagai sektor, sehingga diharapkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain yang sah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palu adalah Retribusi Daerah. Salah satu komponen dari Retribusi Daerah adalah Retribusi Parkir yang turut memberikan kontribusi yang cukup besar bagi Kota Palu.

Dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan salah satu sumber lainnya adalah pengelolaan parkir. Dengan berkembangnya alat transportasi di wilayah Kota Palu dan semakin meningkatnya pelayanan kepada masyarakat, khususnya dibidang transportasi maka Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang retribusi parkir tepi jalan umum, perlu diubah untuk disesuaikan dengan perkembangan ekonomi masyarakat dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 tahun 2017 tentang retribusi jasa umum, pasal 23 menyebutkan dengan nama retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi atas pembayaran penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah. Dalam pasal 24 menyebutkan bahwa objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Retribusi Parkir di Kota Palu saat ini belum dapat berfungsi secara optimal. Beberapa jenis pungutan berkaitan dengan Retribusi Daerah, diantaranya Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum, Retribusi Tempat Parkir Khusus dan Pajak Parkir. Dana pembangunan diusahakan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah dan bersumber dari Retribusi Daerah yaitu Retribusi Parkir yang merupakan salah satu jenis retribusi yang berkembang saat ini mengingat dari tahun ketahun kendaraan di Kota Palu semakin meningkat.

Sumber pendapatan daerah di Kota Palu yang bersumber dari retribusi parkir dinilai cukup potensial, dan signifikan. Potensial ini seiring dengan kemajuan pertumbuhan perekonomian di Kota Palu yang terlihat semakin bertumbuh dengan baik, ditandai dengan semakin banyak fasilitas-fasilitas umum di bangun oleh pemerintah daerah Kota Palu seperti pusat-pusat bisnis yang memanfaatkan lahan tempat parkir milik pemerintah daerah yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas di Kota Palu sebagai tempat memarkir kendaraan pribadi mereka saat mengunjungi pusat-pusat bisnis tersebut sehingga potensial bagi pemerintah daerah Kota Palu untuk menarik retribusi parkir.

Meski retribusi parkir berdasarkan fakta dengan tolok ukur jumlah kendaraan di Kota Palu yang terus bertambah dan sangat potensial dimanfaatkan oleh pemerintah daerah Kota Palu untuk menarik retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di dalam mendanai pembangunan daerah, tapi potensi ini belum sepenuhnya secara optimal mampu memberikan sumbangan yang signifikan bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palu.

Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dalam memungut retribusi, Pemerintah Kota Palu menggunakan sistem pemungutan melalui *self assessment system* yaitu wajib retribusi parkir diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri retribusi yang terutang dan ditetapkan secara langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Palu sebesar 20% dari penghasilan yang diterima selama tiap bulannya.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti yang berkaitan dengan pengelolaan retribusi parkir di Kota Palu masih belum maksimal dikarenakan masih banyak tukang parkir yang belum terdaftar di dinas perhubungan Kota Palu sehingga hasil dari pemungutan retribusi parkir hanya masuk ke kantong-kantong tukang parkir, kalau pemerintah Kota Palu mengelolah dengan baik retribusi parkir dengan baik maka akan menambah sumber pendapatan asli daerah (PAD) khususnya di Kota Palu.

### 1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah Penelitian ini adalah bagaimanakah efektifitas retribusi dan pajak parkir di Kota Palu selama tahun 2015-2019 dan kontribusi retribusi dan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palu selama tahun 2015-2019

### **1.3. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini untuk dijadikan sebagai salah satu sumber rujukan bagi pemerintah daerah mengenai pengelolaan penerimaan guna untuk meningkatkan PAD dimasa mendatang baik dari segi pertumbuhan daerah maupun kontribusi terhadap PAD.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan asli daerah dalam penjelasan Undang–Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dimaksud dengan PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajakdaerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut jenis pendapatan berdasarkan Permendagri 59 Tahun 2007 tentang perubahan Permendagri 13 Tahun 2006, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Berdasarkan pada undang-undang dan permendagri tersebut diatas, menggambarkan betapa pentingnya peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pembangunan daerah. Namun, pada kenyataannya daerah umumnya memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih kecil dari biaya rutin untuk pengeluaran rutin dan pembangunan, daerah belum dapat mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai tulang punggung pendanaan daerah. Untuk mengantisipasi kekurangan keuangan daerah, maka disalurkan subsidi, sumbangan dan berbagai bentuk dana pusat kepada pemerintah daerah.

### **2.2 Retribusi Daerah**

Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, retribusi daerah adalah beban yang secara langsung dibayar oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan tertentu dari Pemerintah Daerah, dan biasanya dimaksudkan untuk menutup secara keseluruhan atau sebagian dari biaya pelayanan tersebut. Jenis retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah adalah retribusi yang dipungut atas jasa umum, retribusi yang dipungut atas jasa khusus, dan retribusi yang dipungut atas perizinan tertentu. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi atas jasa usaha menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Sedangkan, retribusi atas perizinan tertentu adalah pungutan daerah atas pembayaran pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa retribusi memiliki unsur-unsur yaitu Iuran dari rakyat kepada Negara yang berhak memunguti retribusi hanyalah Negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang), Retribusi dipungut dengan berdasarkan peraturan-peraturan atau Undang-Undang (yang berlaku umum), serta aturan pelaksanaannya, Dalam retribusi, prestasi yang berupa pembayaran dari warga masyarakat akan mendapatkan jasa timbal langsung yang ditujukan pada individu yang membayarnya, Uang hasil retribusi digunakan bagi pelayanan umum berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan Pelaksanaannya dapat dipaksakan, biasanya bersifat ekonomis.

## 2.3 Retribusi Parkir

Retribusi Parkir adalah iuran yang dikenakan atas penyelenggaraan/ pengguna tempat parkir tepi jalan umum, dimana parkir adalah tempat yang disediakan untuk menyelenggarakan parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, tidak bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memunguti bayaran.

Retribusi Parkir sendiri diatur dalam Undang-Undang dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 13 Tahun 2000 sebagaimana Peraturan tersebut berasal dari Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000). Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Palu dalam Pasal 1 ayat 2: Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.

Dinas Perhubungan sendiri melakukan pemungutan retribusi pada pengelolaan parkir khususnya Kota Palu pada pengelola sebesar 20% dari pendapatan parkir yang diperoleh atau diterima oleh pihak pengelola parkir. Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam PERDA Nomor 9 Tahun 2017 tentang Retribusi Daerah khususnya Retribusi Parkir tepi jalan umum terdapat ketentuan penetapan tarif kendaraan Retribusi Parkir di Kota Palu.

## 2.4 Efektivitas

Efektivitas yaitu hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Devas dkk (2009;279), Efektivitas adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus keuangan daerah haruslah sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah dengan biaya serendah-rendahnya ada dalam waktu secepat-cepatnya.

Untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan melihat perbandingan anggaran pendapatan dengan realisasinya dan persentase tingkat pencapaiannya.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Target Retribusi Parkir}} \times 100\%$$

Dari pengertian efektivitas tersebut disimpulkan bahwa efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin efektif, standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Rasio di bawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif. Selama ini belum ada ukuran baku mengenai kategori efektivitas, ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja (*Judgement*).

## III. METODE PENELITIAN

### 3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Dinas pendapatan pengelola keuangan dan asset daerah Kota Palu. Dengan alasan memilih objek tersebut yaitu : Dinas pendapatan pengelola keuangan dan asset daerah merupakan milik pemerintah Kota Palu. Adapun Obyek penelitian adalah Retribusi Daerah, Pajak Parkir dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palu tahun 2016-2020.

### 3.2 Metode Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, tahap selanjutnya adalah menganalisa data. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Rasio Efektivitas Penerimaan RDPP

Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dimulai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan, atau dikatakan *Spending Wisely* (Mahmudi, 2007:21).

$$RDPP = \frac{\text{Realisasi Penerimaan RDPP}}{\text{Target Penerimaan RDPP}} \times 100\%$$

b. Kontribusi Penerimaan RDPP terhadap PAD

Untuk menghitung kontribusi retribusi parkir terhadap peningkatan retribusi Kota Palu secara kuantitatif, maka penelitian ini menggunakan peralatan analisis kontribusi yang dikemukakan oleh Hg. Suseno (2001:153) sebagai berikut :

$$RDPP = \frac{\text{Realisasi Penerimaan RDPP}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

c. Cara Menghitung Pertumbuhan

Untuk menghitung pertumbuhan retribusi parker dan pendapatan asli daerah Kota Palu secara kuantitatif, maka penelitian ini menggunakan peralatan analisis pertumbuhan kemukakan oleh Hg. Suseno (2001:153) sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan Penerimaan RDPP} = \frac{\text{Tahun Sekarang} - \text{Tahun Sebelumnya}}{\text{Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$$

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk grafik, tabel, atau deskriptif. Analisis dan interpretasi hasil ini diperlukan sebelum dibahas.

##### 4.1 Analisis Efektivitas

Analisis efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin efektif, standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Rasio di bawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif. Selama ini belum ada ukuran baku mengenai kategori efektivitas, ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pelayanan saja (*judgement*).

Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dimulai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan, atau dikatakan *Spending Wisely* (Mahmudi, 2007:21).

$$RDPP = \frac{\text{Realisasi Penerimaan RDPP}}{\text{Target Penerimaan RDPP}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan Efektivitas Retribusi Parkir Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1  
Perhitungan Efektivitas Retribusi Parkir Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi Retribusi Parkir	Target Retribusi Parkir	Efektivitas (%)	Kriteria
2015	Rp. 196.054,-	Rp. 225.325,-	87,01	Cukup Efektif
2016	Rp. 352.496,-	Rp. 350.450,-	100,58	Sangat Efektif
2017	Rp. 397.228,-	Rp. 750.550,-	52,92	Tidak Efektif
2018	Rp. 485.210,-	Rp. 850.750,-	57,03	Tidak Efektif
2019	Rp. 627.775,-	Rp. 975.500,-	64,35	Kurang Efektif
<b>Rata-Rata</b>			<b>72,38</b>	<b>Kurang Efektif</b>

Sumber : Data Diolah 2020

Analisis Kinerja Keuangan Retribusi Dan Pajak Parkir Pada  
Pemerintah Daerah Kota Palu

Data hasil perhitungan efektivitas penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kota Palu selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2015 – 2019 dikatakan kurang efektif dikarenakan persentase efektivitas selama lima tahun kurang efektif yaitu 72,38%.

Tabel 2  
Perhitungan Efektivitas Pajak Parkir Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi Retribusi Parkir	Target Retribusi Parkir	Efektivitas (%)	Kriteria
2015	Rp. 135.425,-	Rp. 225.325,-	60,10	Kurang Efektif
2016	Rp. 212.749,-	Rp. 350.450,-	60,71	Kurang Efektif
2017	Rp. 304.551,-	Rp. 750.550,-	40,58	Tidak Efektif
2018	Rp. 781.516,-	Rp. 850.750,-	91,86	Efektif
2019	Rp. 134.674,-	Rp. 975.500,-	13,81	Tidak Efektif
<b>Rata-Rata</b>			<b>53,41</b>	<b>Tidak Efektif</b>

Sumber : Data Diolah 2020

Data hasil perhitungan efektivitas penerimaan Pajak Parkir di Pemerintah Kota Palu selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2015 – 2019 dikatakan tidak efektif dikarenakan persentase efektivitas selama lima tahun yaitu 53,41%.

#### 4.2 Kontribusi Penerimaan RDPP terhadap PAD

Untuk menghitung kontribusi retribusi parkir dan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palu secara kuantitatif, maka penelitian ini menggunakan peralatan analisis kontribusi yang dikemukakan oleh Suseno (2001:153) sebagai berikut:

$$RDPP = \frac{\text{Realisasi Penerimaan RDPP}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

Kontribusi retribusi parkir dan pajak parkir pada Pemerintah Kota Palu untuk tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3  
Kontribusi retribusi parkir, pajak parkir dan PAD Tahun 2016-2019

Tahun	Realisasi Retribusi dan Pajak Parkir	Realisasi PAD	Kontribusi (%)
2015	Rp. 331.479,-	Rp. 1.324.405.919,-	0,03
2016	Rp. 565.254,-	Rp. 1.391.968.810,-	0,04
2017	Rp. 701.779,-	Rp. 1.340.647.282,-	0,05
2018	Rp. 1.266.726,-	Rp. 1.316.087.928,-	0,10
2019	Rp. 762.449,-	Rp. 2.176.218.360,-	0,04
<b>Rata-Rata</b>			<b>0,05</b>

Sumber : Data Diolah 2020

Berdasarkan pada data tabel 3 tersebut, kontribusi retribusi parkir dan pajak parkir di Kota Palu selama lima tahun terakhir yaitu mulai tahun 2015 – 2019. Untuk tahun 2015 kontribusi retribusi parkir dan pajak parkir terhadap PAD sebesar 0,03%, Untuk tahun 2016 kontribusi retribusi parkir dan pajak parkir terhadap PAD sebesar 0,43%, Untuk tahun 2017 kontribusi retribusi parkir dan pajak parkir terhadap PAD sebesar 0,05%, Untuk tahun 2018 kontribusi retribusi parkir dan pajak parkir terhadap PAD sebesar 0,10%, dan untuk tahun 2019 kontribusi retribusi parkir dan pajak parkir terhadap PAD mengalami penurunan yaitu sebesar 0,04%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa retribusi parkir dan pajak parkir memiliki kontribusi terhadap PAD di Kota Palu dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 0,05%.

#### 4.3 Rasio Pertumbuhan

Analisis Kinerja Keuangan Retribusi Dan Pajak Parkir Pada  
Pemerintah Daerah Kota Palu

Untuk menghitung pertumbuhan retribusi parkir dan pendapatan asli daerah Kota Palu secara kuantitatif, maka penelitian ini menggunakan peralatan analisis pertumbuhan kemukakan oleh Suseno (2001:153) sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan Penerimaan RDPP} = \frac{\text{Tahun Sekarang} - \text{Tahun Sebelumnya}}{\text{Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$$

Laju pertumbuhan retribusi parkir pada Pemerintah Kota Palu tahun 2016 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3  
Perhitungan Laju Pertumbuhan Retribusi Parkir Tahun 2016-2019

Tahun	Realisasi Retribusi Parkir	Target Retribusi Parkir	Pertumbuhan (%)	Kriteria
2015	Rp. 196.054,-	-	-	-
2016	Rp. 352.496,-	Rp. 225.325,-	79,80	Positif
2017	Rp. 397.228,-	Rp. 350.450,-	12,69	Positif
2018	Rp. 485.210,-	Rp. 750.550,-	22,15	Positif
2019	Rp. 627.775,-	Rp. 850.750,-	29,38	Positif
<b>Rata-Rata</b>			<b>36,00</b>	<b>Positif</b>

Sumber : Data Diolah 2020

Berdasarkan pada tabel 3 diatas, maka rata-rata laju pertumbuhan retribusi parkir di Pemerintah Kota Palu selama 4 tahun terakhir yaitu mulai tahun 2016 – 2019 menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan dengan kriteria positif dengan nilai persentase rata-rata sebesar 36,00%. Hasil perhitungan laju pertumbuhan ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kota Palu mengalami peningkatan selama tahun 2016 – 2019.

Laju pertumbuhan Pajak parkir pada Pemerintah Kota Palu tahun 2016 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4  
Perhitungan Laju Pertumbuhan Pajak Parkir Tahun 2016-2019

Tahun	Realisasi Retribusi Parkir	Target Retribusi Parkir	Efektivitas (%)	Kriteria
2015	Rp. 135.425,-	-	-	-
2016	Rp. 212.749,-	Rp. 225.325,-	57,10	Positif
2017	Rp. 304.551,-	Rp. 350.450,-	43,15	Positif
2018	Rp. 781.516,-	Rp. 750.550,-	156,61	Positif
2019	Rp. 134.674,-	Rp. 850.750,-	-82,77	Negatif
<b>Rata-Rata</b>			<b>43,52</b>	<b>Positif</b>

Sumber : Data Diolah 2020

Berdasarkan pada tabel 4 diatas, maka rata-rata laju pertumbuhan pajak parkir di Pemerintah Kota Palu selama 4 tahun terakhir yaitu mulai tahun 2016 – 2019 menunjukkan bahwa hasil pertumbuhan dengan kriteria positif dan nilai persentase rata-rata sebesar 43,52%. Hasil perhitungan laju pertumbuhan ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak parkir di Pemerintah Kota Palu mengalami peningkatan selama tahun 2016 – 2019. Meskipun penerimaan pajak parkir untuk tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup drastis dari tahun sebelumnya dikarena adanya krisis ekonomi diakibatkan pasca gempa dan tsunami yang melanda Kota Palu.

#### 4.4 Pembahasan

1. Hasil perhitungan efektivitas penerimaan retribusi parkir dan pajak parkir di Kota Palu menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kota Palu selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2015 – 2019 dikatakan kurang efektif dikarenakan persentase efektivitas selama lima tahun kurang efektif yaitu 72,38%. Dan hasil perhitungan efektivitas penerimaan Pajak Parkir di

Pemerintah Kota Palu selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2015 – 2019 dikatakan tidak efektif dikarenakan persentase efektivitas selama lima tahun yaitu 53,41%.

2. Hasil perhitungan kontribusi retribusi parkir dan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palu menunjukkan bahwa Kontribusi retribusi parkir dan pajak parkir di Kota Palu selama lima tahun terakhir yaitu mulai tahun 2015 – 2019. Untuk tahun 2015 kontribusi retribusi parkir dan pajak parkir terhadap PAD sebesar 0,03%, Untuk tahun 2016 kontribusi retribusi parkir dan pajak parkir terhadap PAD sebesar 0,43%, Untuk tahun 2017 kontribusi retribusi parkir dan pajak parkir terhadap PAD sebesar 0,05%, Untuk tahun 2018 kontribusi retribusi parkir dan pajak parkir terhadap PAD sebesar 0,10%, dan untuk tahun 2019 kontribusi retribusi parkir dan pajak parkir terhadap PAD mengalami penurunan yaitu sebesar 0,04%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa retribusi parkir dan pajak parkir memiliki kontribusi terhadap PAD di Kota Palu dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 0,05%.
3. Hasil perhitungan pertumbuhan retribusi parkir, pajak parkir dan pendapatan asli daerah Kota Palu menunjukkan nilai rata-rata laju pertumbuhan retribusi parkir di Pemerintah Kota Palu selama 4 tahun terakhir yaitu mulai tahun 2016 – 2019 menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan dengan kriteria positif dengan nilai persentase rata-rata sebesar 36,00%. Dengan ini menunjukkan laju pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kota Palu mengalami peningkatan selama tahun 2016 – 2019. Sedangkan hasil perhitungan laju pertumbuhan pajak parkir di Pemerintah Kota Palu selama 4 tahun terakhir yaitu mulai tahun 2016 – 2019 menunjukkan bahwa hasil pertumbuhan dengan kriteria positif dan nilai persentase rata-rata sebesar 43,52%. Hasil perhitungan laju pertumbuhan ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak parkir di Pemerintah Kota Palu mengalami peningkatan selama tahun 2016 – 2019.

## **V. PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

1. Hasil perhitungan efektivitas penerimaan retribusi parkir dan pajak parkir di Kota Palu menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan Pajak Parkir di Pemerintah Kota Palu selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2015 – 2019 dikatakan tidak efektif dikarenakan persentase efektivitas selama lima tahun yaitu 53,41%.
2. Hasil perhitungan kontribusi retribusi parkir dan pajak selama lima tahun terakhir yaitu mulai tahun 2015 – 2019 menunjukkan bahwa retribusi parkir dan pajak parkir memiliki kontribusi terhadap PAD di Kota Palu dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 0,05%.
3. Hasil perhitungan pertumbuhan retribusi parkir, pajak parkir dan pendapatan asli daerah Kota Palu menunjukkan bahwa hasil pertumbuhan dengan kriteria positif dan nilai persentase rata-rata sebesar 43,52%.

### **5.2 Saran**

Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi lebih jauh terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam upaya mengoptimalkan penerimaan khususnya pada penerimaan retribusi parkir dan pajak parkir sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Sehingga, dapat ditemukan strategi maupun solusi dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dan memberikan kontribusi pendapatan asli daerah di masa akan datang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun dengan urutan abjad nama pengarang, tahun penerbitan, judul tulisan, dan sumber atau penerbit (APA Style). Untuk pustaka yang berasal dari jurnal ilmiah, perlu juga mencantumkan nama jurnal, volume dan nomor penerbitan, serta halaman dimana artikel tersebut dimuat. Hanya pustaka yang dikutip dalam usulan penelitian yang dicantumkan di dalam daftar pustaka. Disarankan menggunakan program Mendeley untuk daftar pustaka yang lebih rapih. Antar daftar pustaka diberi jarak 1 spasi. Sebagian contoh cara penulisan referensi/ acuan di dalam Daftar Pustaka, diberikan berikut:

**Artikel dalam Jurnal Publikasi**

- Devas, Nick dkk, (2009), *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta: UI-Press
- Mahmudi. (201), *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Permendagri 59 Tahun 2007 tentang perubahan Permendagri 13 Tahun 2006 tentang *Pendapatan Asli Daerah*
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang *Retribusi Daerah khususnya Retribusi Parkir tepi jalan umum*
- Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2009 Tentang *Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum*.
- Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 tahun 2011 tentang *Retribusi Jasa Umum*,
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang *Retribusi Daerah*
- Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 tahun 2017 tentang *Retribusi Jasa Umum*
- Suseno, Franz Magnis, (2001), *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, Jakarta: Gramedia,
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Undang-undang Nomor 32 dan 33 tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009** tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*